



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal xxxxxx 23 April 1993 (25) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir xxxxxxxx 08 Oktober 1991 (27) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2018, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal xxxxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 30 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sondana, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx, anak tersebut sekarang bersama Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain:

a. *Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja;*

b. *Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat;*

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2016, dimana Tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxx, atas nama Laila Kadarsi Ishak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondwo Selatan tanggal 15

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu



Juli 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, xxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 30 Mei 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, (umur 23) tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ikhwan, RT.03, RW.02 xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondwo Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah rekan kerjanya di Koperasi, sedangkan Tergugat saksi hanya tahu tetapi tidak mengenal dengan akrab.

Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah. Saat saksi mengenal Penggugat, statusnya sudah bersuami dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Bahwa yang saksi ketahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu



Bahwa saksi tidak mengetahui ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, hanya tahu dari cerita Penggugat, kalau suaminya malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja.

Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran, bahkan pernah lihat Penggugat di pukul oleh Tergugat ketika sedang bertengkar;

Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Tergugat, lalu karena sering terjadi pertengkaran akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua di Desa Nunuk Pinolosian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, tidak ada komunikasi, sudah tidak saling berkunjung, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa saksi sudah berusaha memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx 23 Mei 1994 (umur 24) tahun, agama Islam, pekerjaan securiti, bertempat tinggal di Lingkungan Sondana RT.04 Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondwo Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak hadir di perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat dan sampai dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, hanya setiap kali Penggugat menjemput atau mengantarkan Penggugat ke rumah sering terjadi pertengkaran mulut.
- Bahwa sejak 2016 saksi sering dimintakan tolong Penggugat untuk antar jemput Penggugat ke kantor dan antar pulang ke rumahnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya karena pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali hidup bersama Tergugat dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa dia tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat pada gugatannya menerangkan, Penggugat berdomisili di Kecamatan Pinolosian kemudian dikuatkan dengan alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, maka benar adanya bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/03/VI/2013, tertanggal 30 Mei 2013, belum pernah bercerai antara keduanya, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Penggugat yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa pada petitum Penggugat angka 2 (dua) yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) ini tidak dengan jelas menyebutkan cerai talak apa yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangan secara menyeluruh dari gugatan dan alat bukti yang diajukan, sehingga nanti Majelis Hakim berkesimpulan apakah talak bain shugra atau talak lain yang tepat dijatuhkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Blu tanggal 16 November 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat menyatakan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 2015 yang disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga kehidupan rumah tangga sehari-hari Penggugat yang berusaha mencarinya, dan kemudian perselisihan dan pertengkaran memuncak, maka pada bulan Oktober 2016 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun hidup berpisah, tanpa saling berkunjung dan tanpa nafkah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, dan ketidakhadirnya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan dan ternyata cocok, sehingga bukti tersebut menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis menilai bahwa alat bukti surat tersebut memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa kedua bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pihak keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di depan persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada posita angka 4, 5 dan 6 adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai posita angka 4, 5 dan 6 adalah benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang hingga sekarang sudah pisah 5 (lima) bulan tanpa pernah memberi nafkah kepada Penggugat adalah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi kedua Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas bekerja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, tidak saling berkomunikasi, bersilaturahmi dan tanpa nafkah dari Tergugat.
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil.

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap, Penggugat tetap tidak mau lagi kembali hidup berumah tangga dengan Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya, oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat hakim yang terkandung dalam Firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan, bagaimana mungkin rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan menyayangi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta tersebut, maka kehidupan sakinah dalam rumah tangga tidak mungkin untuk dapat tercapai.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur mawaddah dan rahmah

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu.

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut majelis hakim hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, maka majelis hakim berpendapat menolak mafsadat harus di dahulukan dari pada mendatangkan maslahat, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sebagaimana amanat firman Allah yang tersebut pada surat QS. Ar-rum 21.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) dan dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughro, sebagaimana pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat siap membayar segala biaya yang timbul selama aproses hukum ini sampai selesai.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sangat sesuai dengan peraturan yang ada pada keterangan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Nadimin S.A.g., M.H selaku Ketua Majelis, Sukahata Wakano, S.HI.,S.H dan Nanang Soleman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sobrun Djafar S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.HI, S.H
Hakim Anggota II

Nadimin S.A.g., M.H

Nanang Soleman, S.H.I

Panitera Pengganti

Sobrun Djafar S.Ag.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | = Rp 3 0.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | = Rp250.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | = Rp225.000,00 |
| 5. Redaksi | = Rp 5000,00 |

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai = Rp 6.000,00
Jumlah =Rp566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2018/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)